



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Yasa Mulya, Jalur IV, RT x, RW x, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Mess PT. Bio III, No. xxx, Jl. Trans Papua, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tertanggal 01 April 1998.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah perusahaan PT. Korindo, di Asiki, selama 15 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Yasa Mulya, Jalur xx, Distrik Tanah Miring (sampai berpisah).

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :

- a) **Anak**, perempuan, umur 19 tahun;
- b) **Anak**, laki-laki, umur, 13 tahun;
- c) **Anak**, laki-laki, umur 3 tahun.

Saat ini masih dalam asuhan bersama;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat juga tidak mempercayai Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga, sehingga sejak awal manikah Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat kembali ke Asiki dengan tujuan bekerja, namun sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, Tergugat sering marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pun tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat selama bekerja.

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah, dan sejak saat itu antara Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.**, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar;
4. Benar ada pertengkaran, namun tidak benar Tergugat tidak tidak memberi nafkah/gaji, karena Tergugat pernah mencoba memberi gaji selama

Hal. 3 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan, namun habis dipakai Penggugat tanpa sisa (Penggugat tidak bisa mengatur pengeluaran), sehingga Tergugat memberi gaji/nafkah disesuaikan dengan kebutuhan Penggugat saja atau ketika Penggugat minta;

5. Tidak benar, tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berhutang untuk mengisi kios dan alat-alat dekor untuk usaha rias pengantin Penggugat. Dan tidak benar jika Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, karena jika Tergugat marah, pasti ada alasannya.

6. Benar, bertengkar namun hanya salah paham, Tergugat pernah mengirim uang Rp 2 juta untuk anak Penggugat dan Tergugat membeli tiket pulang ke Merauke, kemudian dikirimkan lagi Rp 1 juta untuk membeli pakaian, lalu dikirim lagi Rp 1 juta untuk membeli *make-up* Penggugat, kemudian anak Penggugat dan Tergugat, minta kembali uang untuk belanja makan, karena salah paham kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar.

7. Bulan Mei 2018 bertengkar hanya masalah ekonomi yang tidak bisa diterima dengan baik oleh Penggugat, akhirnya menjual tanah untuk menutup hutang-hutang yang lainnya.

8. Tidak benar Tergugat mengatakan barang Penggugat sudah tidak enak lagi. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Mei 2018 masalah Penggugat dan Tergugat tengkar sebenarnya karena Penggugat dan Tergugat sepakat berhutang untuk beli mobil truck, gaji Tergugat untuk bayar angsuran mobil. Penghasilan Penggugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang Penggugat dan Tergugat di Bank harus dibayar selama 3 tahun. Penggugat dan Tergugat masih bayar 10x.

9. Gaji Tergugat habis untuk bayar angsuran mobil truck sehingga Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, hasil usaha rental truck tidak jelas.

10. Penggugat dikembalikan ke orangtua kembali supaya tenang dulu karena intensitas bertengkar agak tinggi, bukan mengembalikan untuk bercerai.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tidak benar jawaban angka 4, Semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat seperti biaya sekolah, biaya kuliah dan biaya di pondok, Penggugat yang membiayainya;
- ❖ Tidak benar jawaban angka 5. Anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang membeli *make-up* untuk dirinya sendiri, bukan Penggugat yang suruh;
- ❖ Tidak benar jawaban angka 6, Penggugat takut mengungkapkan masalah dan berbicara dengan Tergugat karena, Tergugat jika sedang diajak bicara, nada Tergugat selalu emosional.
- ❖ bahwa Tergugat pernah berucap “ *ko pu barang su lembek su tra enak lagi*”. Sehingga Penggugat curiga Tergugat pernah merasakan punya perempuan lain sehingga sakit hati
- ❖ Penggugat sudah tidak mau lagi, mempertahankan rumah tangga, Penggugat tetap mau bercerai saja dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Benar salah sendiri Penggugat tidak mau bilang kepada Tergugat untuk apa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama 3 bulan habis.
- ❖ Anak Penggugat dan Tergugat yang bilang bahwa dia yang membeli *make-up* Penggugat.
- ❖ Tidak benar jika ketika diajak Penggugat berkomunikasi, Tergugat selalu emosional.
- ❖ Tidak semua biaya anak, Penggugat yang kirim, untuk biaya yang besar-besar seperti biaya praktek dan biaya semester Tergugat yang mengirim.
- ❖ Benar Tergugat pernah bilang barang Penggugat lembek, tapi kemudian Tergugat memaklumi mungkin karena Penggugat kecapekan / lelah. Tergugat berani bersumpah bahwa Tergugat tidak pernah merasakan barang milik perempuan lain.
- ❖ Tetap mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti,

Hal. 5 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

## Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/40/II/1998, tanggal 1 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, dalam sidang tanggal 10 Oktober 2018 dan pada tanggal 17 Oktober 2018, Penggugat tidak pernah hadir kembali, meskipun untuk itu Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat terus hadir di persidangan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menmpuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.** namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 1998 dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan Tergugat menyatakan masih berat untuk bercerai dan berpisah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) yakni fotokopi Akta Nikah bertanda (P.) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti surat Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim harus mendengar keterangan dua (2) orang saksi yang terdiri dari keluarga / orang dekat Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang-sidang agenda pembuktian, tidak pernah datang kembali, meskipun untuk itu Penggugat telah dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Merauke dengan resmi dan patut, namun tetap tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPdata menegaskan setiap yang mendalilkan, maka wajib membuktikan. Dan dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak

Hal. 7 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir lagi dan tidak menghadirkan saksi-saksi ataupun bukti lain yang menyatakan adanya fakta sesuai dalil gugatan angka 4 sampai dengan 6.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2 331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah oleh **Nur Muhammad Huri, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A**

**Nur Muhammad Huri, S.HI**

Hakim Anggota II

Ttd

**Hasan Ashari, S.HI**

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Saiful Mujib, S. H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.331.000,00

(dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal.

Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)